



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 160 / 400 / 2019

TENTANG

PENGGANTIAN UANG TRANSPORTASI PESERTA TEMU RAMAH PEMERINTAH
KOTA DENGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA DAN BUNDO KANDUANG
TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan silaturahmi antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung serta meningkatkan peran sertanya dalam Pembangunan Daerah Kota Pariaman perlu dilakukan kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung tahun 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019.
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Anggaran Biaya tahun 2019.

Memperhatikan : Surat usulan dari kecamatan se-Kota Pariaman tentang Pengiriman Data Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
KESATU : Pelaksanaan kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung Tahun 2019.
- KEDUA : Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Urang Tuo
 - b. Kapalo Mudo
 - c. LPM
 - d. Penghulu
 - e. Imam Mesjid
 - f. Imam Mushalla
 - g. Mubaligh
 - h. Bundo Kandung
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta yang hadir diberikan transportasi peserta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang .
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung dengan nomor rekening 2.16.4.01.03.15.19.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 April 2019

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN, 



GENIUS UMAR 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Dan lain-lain yang dirasa perlu